



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu empat belas Masehi, bertepatan dengan tanggal dua puluh Rabi'ul Awal tahun seribu empat ratus tiga puluh lima Hijriyah dalam persidangan Pengadilan Agama Palu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

I. LA BAHRI bin LA MUHAMMAD, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Manimbaya Nomor 108 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, sebagai **Penggugat**;

II. NURHANI binti MADE ALI, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Panginpuan Nomor 08 Kelurahan Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses pemeriksaan dipersidangan dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan atas pembagian harta bersama, dengan membuat surat pernyataan bersama, sebagai berikut :

BAGIAN BEKAS SUAMI (LA BAHRI bin LA MUHAMMAD)

1. Satu bidang tanah seluas 300 m² beserta bangunan rumah di atasnya terletak di Jalan Nangka Kelurahan Kamonji Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
2. Satu bidang tanah seluas 400 m² beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Mojong Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Satu bidang tanah persawahan seluas 27.000 m², yang terletak di Desa Uloboju Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah;
4. Satu bidang tanah persawahan dengan luas 7.000 m², terletak di Desa Uloboju Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah;

BAGIAN BEKAS ISTERI (NURHANI binti MADE ALI)

1. 2 (dua) petak ruko yang terletak di Jalan Tanjung Pangimpuan Nomor 08 Palu, dengan ukuran, masing-masing sebagai berikut :
 - a. Ruko A = 6 X 20 M²
 - b. Ruko B = 5,5 X 20 M²
2. Satu bidang tanah kosong seluas 210 m² yang terletak di Jalan Bulili (dekat pasar Petobo) Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
3. Satu bidang tanah kosong seluas 340 m² yang terletak di Jalan Karajalemba Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah;
4. Satu bidang tanah kosong seluas 1.000 m² yang terletak di Jalan Tekukur Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore Kota Palu;
5. 4 (empat) bidang tanah kosong dengan luas masing-masing 1.500 m², yang terletak di Jalan Perintis Poboya Kelurahan Talise Kecamatan Mantikulore Kota Palu;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 22 Januari 2014 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor : 646/Pdt.G/2013/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan SEMA Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat, **LA BAHRI bin LA MUHAMMAD** dan Tergugat, **NURHANI binti MADE ALI** untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Masehi., bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Awal 1435 Hijriyah., oleh **Drs. H. MUHADIN, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. IBRAHIM P.TAMU, SH.** Dan **Drs. ABD. RAHIM T.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SUKAENAH, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Ketua Majelis

Drs. H. MUHADIN, S.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Drs. H. IBRAHIM P. TAMU, S.H.	Drs. ABD. RAHIM T.
Panitera Pengganti	
SUKAENAH, S.Ag.	

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	50.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	350.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	5.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	6.000,-
5. Biaya Meterai		
Jumlah	: Rp.	441.000,-
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)		